



**BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/19/KEP/429.011/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya Pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maka guna mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 serta menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : a. Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
b. Pengguna Anggaran selaku Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/643/KEP/429.011/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 03 Januari 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/19/KEP/429.011/2020
 TANGGAL : 03 Januari 2020

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
 PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA
 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENGGUNA ANGGARAN	NAFIUL HUDA, S.Sos,M.Si 19681106 198809 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Banyuwangi
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	a. Sandi Dian Ervani, SE.,MM 19770420 200212 1 008 Pembina (IV/a) b. David Purwo Wahyudi Widodo,S.Kom 19820215 200604 1 012 Penata Tk. I (III/d)	Kabid. Pengadaan, Mutasi dan Data Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Banyuwangi Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Banyuwangi
III	BENDAHARA PENGELUARAN	Ahmad Fathoni 19750603 200604 1 008 Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Banyuwangi
IV	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU:		
	1. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Hermawan Wahyudi, S.Kom 19820714 201001 1 030 Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi
	2. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Pratomo, A.Md.Kom 19770819 200801 1 015 Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Banyuwangi
	3. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Data Pegawai	Heri Prasetyo, S.H 19830616 200604 1 017 Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Banyuwangi
V	PENGURUS BARANG PENGGUNA	Dwi Wahyu Dian Savitri, S.Kom 19800407 200212 2 003 Penata (III/c)	Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS